

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis pada bab sebelumnya dengan menguraikan beberapa permasalahan yang telah dibahas dan dianalisis secara menyeluruh, maka dapat dirumuskan 3 (tiga) poin utama sebagai simpulan, yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab praktik wakaf diri di pondok pesantren di Kabupaten Banjar terbagi menjadi 5 (lima) faktor. Pertama, permintaan langsung dari pimpinan pesantren (Kiai) yang disampaikan secara personal dan intens. Kedua, keikhlasan dan panggilan hati, yang berakar pada nilai kehidupan pesantren sehingga mendorong para wakif untuk mengabdikan secara tulus demi kemaslahatan umat. Ketiga, latar belakang sebagai alumni atau anak pendiri pesantren (Kiai), yang mendorong pengabdian sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan terhadap pesantren. Keempat, fasilitas dan dukungan pesantren, meskipun minim secara finansial, tetap menjadi faktor penunjang. Kelima, efisiensi dan kebutuhan operasional pesantren, dimana keberadaan wakif yang memegang peran strategis atau teknis dianggap penting untuk kelancaran aktivitas pesantren.

2. Implikasi wakaf diri terhadap psikologi keluarga dalam konsep sakinah, mawaddah dan rahmah yang dijalani bersama keluarga memiliki potensi besar untuk mewujudkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah apabila dilandasi oleh keikhlasan, komunikasi yang terbuka, dan saling pengertian. Ketenangan (sakinah) dapat tercapai melalui kesadaran spiritual dan penerimaan terhadap hidup sederhana, sementara cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) tumbuh dari dukungan pasangan dan kolaborasi dalam peran rumah tangga. Namun demikian, jika tidak diimbangi dengan waktu kebersamaan, pengelolaan emosi, dan kesejahteraan keluarga yang memadai, maka nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat terganggu. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara pengabdian dan kebutuhan keluarga menjadi kunci utama agar wakaf diri tetap selaras dengan cita-cita keluarga yang harmonis dan penuh berkah.
3. Praktik wakaf diri secara umum telah memenuhi maqashid syariah terutama dalam menjaga agama (*hifzh al-dîn*) dan akal (*hifzh al-'aql*) melalui peran dakwah dan pendidikan Islam. Namun, pemenuhan tujuan menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mâl*) belum optimal. Hal ini disebabkan adanya risiko terabaikannya perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan harta apabila tidak didukung oleh sistem pengelolaan yang baik dan kebijakan yang memadai, seperti yang terlihat dalam tantangan psikologis,

keterbatasan waktu keluarga, dan kesulitan ekonomi yang dialami oleh sebagian wakif.

B. Rekomendasi dan Saran

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pihak pondok pesantren, para pelaku wakaf diri, serta peneliti selanjutnya, agar praktik wakaf diri dapat berjalan selaras dengan prinsip maqashid syariah dan nilai-nilai keluarga Islami.

1. Pondok pesantren yang menjalankan praktik wakaf diri diharapkan menyediakan dukungan konkret bagi keluarga wakif berupa fasilitas dasar, waktu keluarga, serta pembinaan psikososial. Selain itu, perlu diterapkan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara tugas dakwah dan tanggung jawab domestik agar pengabdian tetap menciptakan maslahat secara menyeluruh, tanpa mengorbankan kesejahteraan keluarga.
2. Para wakif disarankan menjaga keseimbangan antara pengabdian dan peran keluarga melalui komunikasi yang terbuka, manajemen waktu, dan perencanaan ekonomi yang bijak. Penguatan peran dalam keluarga serta pengembangan diri secara intelektual dan spiritual penting dilakukan agar nilai maqashid syariah dan konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tetap terjaga.
3. Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait tema wakaf diri ini, diharapkan memperluas cakupan wilayah dan jumlah partisipan agar

diperoleh gambaran yang lebih utuh. Kajian mendalam dengan pendekatan kuantitatif atau campuran, serta fokus pada aspek psikologi anak, peran gender, dan keberlanjutan lembaga, akan memperkaya pemahaman terhadap praktik wakaf diri dalam konteks kekeluargaan dan keislaman kontemporer.